

ETIKA BISNIS SYARIAH DI ERA GLOBALISASI**Leli Isnawati^{1*}, Sarpini²***Corresponding Author E-Mail: leli39513@gmail.com¹⁻² **Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri**

Jl. A. Yani No.40A, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53126

Received:
2025-12-06Revised:
2025-12-17Approved:
2026-01-17**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika bisnis syariah dalam menghadapi tantangan era globalisasi yang ditandai dengan digitalisasi, persaingan pasar yang ketat, serta meningkatnya praktik bisnis yang tidak etis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memberi dampak positif berupa perluasan pasar dan kemudahan akses informasi, namun juga menghadirkan risiko seperti manipulasi harga, eksploitasi data, dan persaingan tidak sehat. Etika bisnis syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kemaslahatan, dan keberlanjutan menjadi fondasi moral dalam menciptakan bisnis yang berintegritas. Implementasinya dapat dilakukan melalui transparansi transaksi, penghindaran praktik riba dan gharar, digitalisasi yang beretika, serta penguatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa etika bisnis syariah merupakan solusi strategis dalam membangun praktik bisnis yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan di era globalisasi.

Kata Kunci: Etika Bisnis Syariah, Globalisasi, Keadilan, Tanggung Jawab, Keberlanjutan.**ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of Sharia business ethics in facing the challenges of the globalization era, characterized by digitalization, intense market competition, and increasing unethical business practices. The research method uses a qualitative approach through a literature review. The results show that globalization has a positive impact in the form of market expansion and easier access to information, but also presents risks such as price manipulation, data exploitation, and unfair competition. Sharia business ethics, based on the principles of justice, honesty, responsibility, welfare, and sustainability, serve as a moral foundation for creating a business with integrity. Its implementation can be done through transaction transparency, avoidance of riba and gharar practices, ethical digitalization, and strengthening corporate social responsibility. The study's conclusion confirms that Sharia business ethics is a strategic solution in building humane, fair, and sustainable business practices in the era of globalization.

Keywords: Islamic Business Ethics, Globalization, Justice, Responsibility, Sustainability.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah fenomena modern yang ditandai dengan terbukanya pasar global, saling terhubungnya berbagai pasar, serta kemajuan dalam teknologi informasi yang mempercepat pergerakan barang, layanan, informasi, dan modal antarnegara secara cepat dan luas. Fenomena ini telah menghasilkan perubahan yang mendalam pada struktur dan model bisnis secara global, di mana perusahaan-perusahaan sekarang dituntut untuk lebih efisien, kompetitif, dan dapat menghadapi dinamika pasar internasional dengan sigap (Jakarta, 2025). Perkembangan ekonomi dan bisnis di era globalisasi membawa banyak peluang sekaligus tantangan. Integrasi pasar secara global, kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi dan distribusi, serta masuknya modal asing mendorong meningkatnya kompetisi antar pelaku usaha baik di tingkat nasional maupun internasional (Hamid, 2020). Oleh Karena itu, bisnis berbasis digital kini menjadi model bisnis yang paling banyak digunakan, menggeser cara kerja tradisional yang sebelumnya bergantung pada saluran fisik. Mulai dari e-commerce hingga layanan berbasis platform, proses digitalisasi memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas pasar mereka (Latifah et al., 2025). Namun dibalik dampak positif globalisasi tersebut, pada era globalisasi etika bisnis masih sering dilanggar seperti persaingan tidak sehat antar perusahaan, praktik komersial yang tidak etis, eksploitasi informasi dan privasi data dan ketimpangan akses dan keadilan ekonomi (Andre Alkahfi & M. Nawawi, 2022).

Dengan ini diperlukannya sistem etika bisnis yang mampu menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan prinsip moral. Pada etika bisnis syariah menawarkan prinsip dan nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dengan berpedoman Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad para ulama dan Maqoshid Al-Syariah. Etika bisnis dalam ajaran Islam adalah perilaku yang baik dalam menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, saat melakukan bisnis, tidak perlu merasa khawatir, karena sudah percaya bahwa semua itu adalah hal yang benar. Dalam etika bisnis syariah menekankan prinsip-prinsip kejujuran (shidq), keadilan (al-'adl), tanggung jawab (amanah), kemaslahatan (al-maslahah), dan keberlanjutan (al-Istidram wa al-Hifz) (Akademik et al., 2024). Nilai-nilai tersebut menjadi sangat relevan di era globalisasi, ketika tekanan kompetitif seringkali menggiring pelaku usaha untuk mengabaikan aspek etis demi efisiensi atau keuntungan jangka pendek. Etika bisnis syariah hadir untuk memberikan panduan agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor yang membawa manfaat bagi semua pihak, tidak menimbulkan kerugian, serta menjaga stabilitas sosial. Dengan mengintegrasikan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, keberlanjutan, dan kebersamaan etika bisnis syariah tidak hanya menciptakan tata kelola bisnis yang etis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat keberlanjutan usaha. Karena itu, penerapan etika bisnis syariah menjadi solusi strategis untuk menghadapi tantangan globalisasi sekaligus membangun sistem ekonomi yang lebih humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan (Ilaahana et al., n.d.).

Berdasarkan realitas tersebut, kajian mengenai Etika Bisnis Syariah di Era Globalisasi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai-nilai etika syariah dapat diterapkan dalam lingkungan bisnis global yang kompetitif, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut mampu menjadi solusi terhadap berbagai praktik bisnis tidak etis yang semakin marak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah, sekaligus menjadi referensi bagi pelaku usaha, akademisi, dan

regulator dalam menciptakan bisnis yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Metode ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen akademis lainnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Fokus utama dari metode ini adalah untuk menganalisis, mengerti, dan menilai gagasan-gagasan konseptual, teori-teori yang ada, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan etika bisnis syariah dalam konteks globalisasi. Alasan memilih metode ini adalah karena sifat penelitian yang normatif dan konseptual, yang mengharuskan pemahaman yang mendalam tentang literatur Islam klasik serta pemikiran modern mengenai globalisasi dan etika bisnis. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan sumber-sumber literatur yang memiliki otoritas untuk menyusun analisis yang mendalam dan kritis tentang relevansi serta penerapan prinsip-prinsip etika bisnis syariah dalam ekonomi global saat ini. (Jakarta, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Globalisasi terhadap Praktik Bisnis Syariah

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi ekonomi antarnegara melalui kemajuan teknologi, percepatan akses informasi, dan meningkatnya mobilitas barang maupun modal. Dalam konteks bisnis syariah, globalisasi tidak hanya menciptakan peluang ekspansi pasar, tetapi juga menghadirkan tantangan serius seperti kompetisi yang semakin ketat, penetrasi model bisnis konvensional, dan meningkatnya praktik persaingan tidak sehat. Di banyak sektor, efisiensi dan kecepatan menjadi tolok ukur utama keberhasilan bisnis, sehingga nilai moral dan etika sering kali terabaikan. Kondisi ini menuntut pelaku bisnis syariah untuk memiliki keunggulan tidak hanya dalam inovasi dan strategi, tetapi juga dalam konsistensi penerapan nilai-nilai etika Islam (Hrp et al., 2025).

Perubahan lanskap bisnis yang semakin digital juga mendorong transformasi cara jual beli, distribusi, serta manajemen operasional. Namun, digitalisasi yang tidak diimbangi prinsip etika dapat menimbulkan risiko seperti eksploitasi data pribadi, manipulasi informasi, dan ketidaktransparanan transaksi. Oleh karena itu, bisnis syariah dituntut untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan tersebut tanpa kehilangan identitas nilai-nilainya (Andre Alkahfi & M. Nawawi, 2022).

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Syariah sebagai Fondasi Moral

Etika bisnis syariah berakar pada ajaran Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran ulama melalui ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan (*maqashid al-syariah*). Prinsip utama seperti:

a. Prinsip Keadilan (Al-'adl)

Dalam prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. prinsip keadilan juga menuntut agar setiap orang terikat kegiatan bisnis baik dari relasi ekstral perusahaan maupun relasi internal perusahaan diperlakukan sesuai dengan haknya

masing-masing. dalam prinsip ini tidak boleh ada yang dirugikan baik dari segi hak dan kepentingannya (Ulfa et al., 2025).

b. Prinsip Kejujuran (Shidq)

Setiap aktivitas sehari-hari umat Islam, baik dalam berbisnis maupun bersosialisasi, diatur oleh pedoman-pedoman agar sesuai dengan perintah Allah. Sidq, yang berarti kejujuran, menekankan pentingnya semua informasi yang disampaikan dalam konteks usaha harus tepat dan jelas. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta menghasilkan suasana bisnis yang baik dan berkelanjutan.

c. Prinsip Tanggung jawab

Perusahaan harus siap untuk mengakui dan menerima konsekuensi dari setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam bisnisnya. Tanggung jawab ini mencakup perhatian terhadap para pemangku kepentingan dan lingkungan. Hal ini berarti ada komitmen untuk berperilaku dengan etika, kejujuran, transparansi, dan keadilan di semua aktivitas, tidak hanya untuk keuntungan, tetapi juga demi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan di masa depan (Kristiani et al., 2024).

d. Prinsip Kemaslahatan (Al-maslahah)

Maslahah dalam Islam berarti segala hal yang memberikan keuntungan serta menghindari kerugian untuk orang perorangan dan komunitas. Maslahah adalah konsep yang digunakan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan keputusan di bidang ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Memberikan keuntungan untuk semua pihak, tanpa ada yang diutamakan. Menghindari kemungkinan kerugian atau ketidakadilan (Ayu & Azzaki, 2024).

e. Prinsip Keberlanjutan (Al-Istidram Wa Al-Hifz)

Menerapkan nilai moral dalam menjalankan bisnis dengan tujuan untuk mencapai profit dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, sosial, dan tata kelola, selain itu memastikan kesuksesan jangka panjang, reputasi yang baik dan pertumbuhan lingkungan kerja yang sehat (Usaha, 2024).

Implementasi Etika Bisnis Syariah di Era Globalisasi

Penerapan etika bisnis syariah dalam lingkungan global menuntut adaptasi yang kreatif tanpa meninggalkan prinsip dasar. Beberapa strategi implementasi yang relevan antara lain:

a. Transparansi dalam Transaksi

Dalam ekonomi digital, transparansi diperlukan untuk menghindari penipuan, manipulasi produk, dan praktik manipulative. Prinsip shidq (kejujuran) menjadi benteng utama agar proses bisnis tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Menghindari praktik, riba, dan manipulasi harga

Di pasar global yang kompetitif, berbagai strategi manipulatif seperti monopoli, kartel, dan spekulasi harga sering terjadi. Etika syariah mewajibkan pelaku bisnis untuk menjauhi praktik-praktik tersebut demi menjaga keadilan pasar (Jakarta, 2025).

c. Digitalisasi Yang Beretika

Pemanfaatan teknologi harus tetap berada dalam koridor syariah, seperti menjaga privasi data, menghindari eksploitasi konsumen, dan menerapkan prinsip amanah dalam pengelolaan informasi.

d. Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Berbasis Syariah

Etika bisnis syariah mendorong kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya kepentingan internal perusahaan. Hal ini meliputi kontribusi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan (Anjelina & Muzan, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi praktik bisnis syariah. Akses pasar yang luas, kemajuan teknologi, dan percepatan arus informasi memberikan ruang bagi pengembangan usaha, namun juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran etika seperti persaingan tidak sehat, manipulasi data, serta praktik bisnis yang tidak sesuai nilai moral. Etika bisnis syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kemaslahatan, dan keberlanjutan terbukti relevan dan diperlukan untuk menjaga integritas serta arah bisnis agar tetap berada dalam koridor syariah. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan melalui transparansi dalam transaksi, penghindaran praktik bisnis yang merugikan, digitalisasi yang beretika, serta penguatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, etika bisnis syariah menjadi solusi strategis untuk menghadapi dinamika globalisasi sekaligus mewujudkan praktik bisnis yang berkeadilan, membawa manfaat, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

REFERENSI

- Akademik, J., Dan, E., Tafana, A., Andika, B., Rizka, F., Mahyu, O., & Siregar, F. N. (2024). *Etika bisnis islam*. 1(4), 63–70.
- Andre Alkahfi, M., & M. Nawawi, Z. (2022). Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 1(2), 75–88. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v1i2.1675>
- Anjelina, J., & Muzan, A. (2025). Etika Bisnis Syariah Di Tengah Perkembangan E-Commerce: Kajian Kualitatif Dari Literatur Islam. *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, 05(01), 1–8. <https://doi.org/10.55352/maqashid>.
- Ayu, K., & Azzaki, M. A. (2024). Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an*, 5(2), 815–822. <https://jogoroto.org>
- Hamid, A. M. (2020). Perspektif Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Pengawasan Prakti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 7, 33–61. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/2075%0A>
- Hrp, F. W., Hasibuan, F. A., Abrar, M. H., & Wahyudi, Z. A. (2025). Tantangan Globalisasi terhadap Penerapan Konsep Falah dalam Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 64–73.
- Ilaahana, I. Y., Faraby, M. E., Madura, U. T., Madura, U. T., Syariah, T., Syariah, P., & Marketing, M. (n.d.). *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Distributor Tiens Wilayah*

Bangkalan dan Sekitarnya. 11(02), 189–200.

Jon, U. M. (2025). *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi Etika Bisnis Syariah Di Era Globalisasi. 1(3), 13–23.*

Kristiani, D. P., Reni, F., Nurlaila, L., & Abdillah, M. (2024). Etika bisnis dalam perspektif Islam: Implikasi untuk praktek kontemporer. *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis, 3(2), 66–75.*
<https://doi.org/10.55904/cocreation.v3i2.1239>

Latifah, A., Husen, L. O., & Jasmaniar, J. (2025). Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Bisnis Berbasis Digital. *Jurnal Dialogica, 1(11), 1–18.*

Ulfa, Misbahuddin, & Sanusi N, T. (2025). Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 6(1), 285–294.*

Usaha, K. (2024). *Volume 6 Nomor 3 , Tahun 2023 Penerapan Etika Bisnis Syariah Terhadap Keberlanjutan Usaha : Studi Pada Ukm Syariah Di Surabaya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia , menyumbang proporsi signifikan terhadap . 6, 258–272.*